

DAMPAK COVID 19 TERHADAP PRAKTIK JUAL-BELI: Analisis Ihtikār Dalam Hukum Islam

Sappeami

IAI DDI Polewali Mandar
sappeamihamzah@gmail.com

Sitti Aisyah. M

UIN Sunan Kalijaga
sittiaisyahmustafa@gmail.com

Abstract

The Corona virus pandemic exploited by irresponsible elements. They do a cunning business strategy, which is to hoard goods, in fiqhi terms known as *ihtikār*. In the Islamic view, *ihtikār* is a prohibited business practice and will be met with a painful punishment in the afterlife. The purpose of this paper is to provide an understanding about the impact of COVID 19 on the practice of buying and selling (*ihtikār*). This paper uses qualitative research methods in the form of library reseach using the shar'i approach. From this study it can be concluded that the behavior of hoarding goods with the aim of reselling them at high prices to obtain large profits. In Islamic Shari'ah, *ihtikār*'s law is haram because it contains elements that harm others. This is very clearly stated in QS al-Humazah/109: 1-2 and punished by sin as stipulated in the hadith of the Messenger of Allah.

Keywords: *buy and sell, ihtikār, islamic law*

Abstrak

Kesulitan mendapatkan masker dan hand sanitizer disebabkan karena panic buying yang dilakukan oleh masyarakat. Di tengah pandemi virus Corona, kondisi ini justru dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka melakukan strategi bisnis yang licik, yaitu menimbun barang, dalam istilah fikih dikenal dengan sebutan *ihtikār*. Dalam pandangan Islam, *ihtikār* adalah praktik bisnis yang dilarang dan akan dibalas dengan siksa yang pedih di akhirat. Tujuan penulisan ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak COVID 19 terhadap praktik jual-beli (analisis *ihtikār* dalam hukum Islam). Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam bentuk library research dengan menggunakan pendekatan syar'i. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *ihtikār* perilaku menimbun barang dengan tujuan menjualnya kembali dengan harga tinggi

untuk memperoleh keuntungan yang besar. Dalam syari'at Islam, *ih̥tikār* hukumnya haram karena mengandung unsur merugikan orang lain. Hal ini sangat jelas disebutkan dalam QS al-Humazah/109: 1-2 dan dihukumi dosa sebagaimana yang termaktub dalam hadis Rasulullah saw.

Kata Kunci: *jual-beli, ihtikar, hukum islam*

Pendahuluan

Merebaknya wabah kasus virus Corona atau Covid 19 yang telah menjadi pembicaraan di belahan dunia manapun. Di mana pertama kali dilaporkan dari Wuhan, China pada 3 Desember 2019. Tidak terkecuali di negeri kita tercinta Indonesia yang diawali dengan diumumkannya dua warga negara yang terjangkit virus ini pada tanggal 2 Maret 2020. Virus Corona adalah sekumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan manusia. Awalnya, virus ini hanya menginfeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru. Gejala awal virus ini biasa berupa gejala flu, seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan dan sakit kepala. Virus corona ini disebut-sebut sebagai musuh yang tak nampak, yang menyebabkan kepanikan luar biasa pada masyarakat.

Jatuhnya ribuan korban jiwa hingga 1.414 orang positif terinfeksi virus corona, 122 meninggal dunia dan 75 orang dinyatakan sembuh per 30 Maret 2020, membuat masyarakat Indonesia semakin waspada, praktik hidup sehat seperti cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak menjadi kepedulian utama. Masyarakat banyak membeli persediaan demi mempersiapkan diri dalam mematuhi edaran pemerintah agar bekerja dilakukan dari rumah (*work from home*). Sebagian masyarakat membeli barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya, seperti masker dan hand sanitizer guna melindungi diri dari penyebaran virus corona. Hingga saat ini, masker dan hand sanitizer sangat sulit didapatkan. Hal ini disebabkan karena *panic buying* yang dilakukan oleh masyarakat.

Meskipun pemerintah telah menyampaikan bahwa stok pangan negara aman, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dan cemas. Namun, masyarakat

mengabaikan penyampaian tersebut dan melakukan pembelanjaan melebihi kebutuhan, dengan alasan menyelamatkan diri karena khawatir jika tidak berbelanja sekarang, maka besok barang akan langka didapatkan. Selain itu, harga juga akan melonjak tinggi karena banyak yang membutuhkan.

Berdasarkan hukum ekonomi, banyaknya konsumen yang membutuhkan atau melakukan permintaan terhadap suatu barang maka harga barang tersebut akan semakin mahal. Peningkatan permintaan atau ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tersebut akan mengakibatkan kelangkaan dan harga barang meningkat. Di tengah banyaknya permintaan dan tingginya harga barang, sangat disayangkan, kondisi ini justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab dan tidak berfikir secara rasional. Mereka melakukan strategi bisnis yang licik, yaitu menimbun barang-barang tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat, kemudian setelah stok barang mulai tidak stabil barulah barang tersebut dikeluarkan kembali dan dijual dengan harga yang lebih tinggi bahkan dua kali lipat dari harga sebelumnya.

Tindakan masyarakat yang secara berlebihan melakukan penimbunan merupakan hal yang tidak sesuai dengan moral, di mana mereka hanya ingin mencari keuntungan dengan memanfaatkan keadaan di tengah masalah yang genting terjadi dan di atas penderitaan orang lain. Hal ini, telah dilarang oleh pemerintah, terlebih lagi dalam Islam.

Menurut pandangan Islam, perilaku menimbun barang adalah praktik bisnis yang dilarang dan akan dibalas dengan siksa yang pedih di akhirat kelak. Perilaku menimbun barang dalam Istilah fikih disebut dengan *ihtikār*. Berdasarkan hal tersebut, penulis berinisiatif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak covid 19 terhadap praktek jual – beli (analisis *ihtikār* dalam hukum Islam), agar masyarakat tidak lalai dan senantiasa memperhatikan aturan dalam menjalankan kegiatan ekonomi.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif,¹ dalam bentuk library research yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.² Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan syar'i, yaitu mendekati masalah dengan memperhatikan ketentuan–ketentuan/aturan–aturan yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam.³ Sumber data primer dari penelitian ini adalah dokumen, buku dan artikel – artikel yang berkaitan yang nantinya akan menghasilkan data secara deskriptif. Dalam proses analisis data ada tiga komponen pokok yang digunakan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁴

Jual-Beli Dalam Islam

1. Pengertian, Ruku dan Syarat Jual-Beli

Kata jual beli bila diterjemahkan ke dalam bahasa Arab berarti البيع yang terdiri dari huruf *ba*, *ya* dan *'ain* yang memiliki makna yang satu yaitu menjual sesuatu.⁵

Kata البيع merupakan bentuk *maṣdar* dari kata باع . Kemudian kata ini diubah ke dalam berbagai bentuk, di antaranya بائع yang berarti penjual (orang yang memiliki barang), متبعا pembeli atau orang yang memiliki uang. Selanjutnya dalam proses transaksi jual beli hal-hal yang juga berkaitan dengan proses

¹ Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 6.

² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research* (Bandung: ALUMNI, 1998), 78.

³ Nurfitriani, “Pengaruh Etika Bisnis Islam terhadap Sistem Jual-Beli di Pasar Pa’baeng-baeng Makassar” (Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINAM, 2015), 51.

⁴ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 8.

⁵ Aḥmad bin Fāris bin Zakariyyā al-Qazwainī Al Rāzī, *Mu’jam Maqāyis al-Lughah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), 327.

transaksi tersebut adalah المثلثون yaitu jualan atau sesuatu yang dibeli atau yang didapatkan karena adanya uang.

Bahasa Arab yang kaya dengan kata yang memiliki makna yang sama البيع, juga ditemukan pada beberapa kata berikut ini:

a. yang pada *mu'taldan* huruf *syīn, rā* tersusun atas huruf *syarā*, kata شري⁶ dasarnya memiliki tiga arti, yaitu:

- 1) Menunjukkan atas hubungan timbal balik dalam bentuk transaksi dari dua orang di dalam dua hal, yaitu memberi dan menerima sesuatu. Seperti dalam perkataan شريت الشيء jika engkau mengambil barang dari temanmu dan memberikannya uang. Dan adakalanya شري bermakna بيع seperti firman Allah swt. dalam Qs. Yusuf /12: ayat: 20.

وَشَرَّوْهُ بِثَمَنِ بَخْسٍ

“Dan mereka menjualnya (Yusuf as.) dengan harga yang murah”.⁷

Dan adakalanya menunjukkan atas perumpamaan seperti perkataan mereka هذا شروى هذا اي مثله (ini sama dengan ini).

- 2) نبت yang berarti tumbuh seperti ungkapan الشرى yang dimaksudkan adalah pohon kurma yang tumbuh dari biji-bijian.
- 3) Sesuatu yang bangkit, bergerak, marah dan keras. Seperti perkataan شرى الرجل شرى lelaki itu sangat marah.

b. التجارة, kata ini juga digunakan untuk menunjukkan jual beli. التجارة adalah menjual dan membeli untuk mencari keuntungan atau melakukan tindakan *taṣarruf* pada pokok harta agar mendapatkan hasil.⁸

⁶ Rāzī, 266.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, t.th), 237.

- c. تسوق, artinya adalah berjual beli atau berbelanja, berbelanja berdasarkan kamus al-Munawwir,⁹ sehingga tempat berbelanja (pasar) disebut السوق.

Definisi yang telah dikemukakan di atas ditemukan kemiripan makna yang dikandungnya tetapi pada hakikatnya berbeda. Kata بيع digunakan untuk sebuah transaksi yang memiliki komitmen yang dibuat berdasarkan syarat-syarat jual-beli yang dijelaskan oleh para ulama, sementara kata شري digunakan pada proses transaksi tanpa mempertanggungjawabkan perkara jual beli. Selanjutnya kata تجارة mengacu kepada aktivitas-aktivitas transaksi jual beli. Perlu dipahami letak perbedaan antara بيع dengan تجارة. Sebab, keduanya dapat bermakna universal juga dapat bermakna partikular. بيع bermakna universal jika diposisikan sebagai inti dari semua model transaksi sementara ia bermakna partikular sebab kondisi transaksinya hanya berlaku satu kali. Berdasarkan penelusuran melalui *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāz al-Qur'an*, kata البيع beserta perubahan-perubahan katanya disebutkan sebanyak 15 kali dalam al-Qur'an.¹⁰ Sedangkan kata syarā beserta perubahan-perubahan katanya digunakan sebanyak 25 kali,¹¹ dan kata tijārah terdapat 9 kali.¹²

⁸ Muḥammad Ismā'īl Ibrāhīm, *Mu'jam al-Fāz wa al-A'lām al-Qur'āniyyah* (Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.th), 245.

⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progres, 1999), 679.

¹⁰ QS. Al-Taubah/9 ayat 111, QS. Al-Mumtah}anah/ 60 ayat 12 dua kali, QS. Al-Fath}/48 ayat 10 dua kali, dan ayat 18, QS. Al-Baqarah/2 ayat 282, ayat 254, ayat 275 dua kali, QS. Ibra>hi>m/14 ayat 31, QS. Al-Nu>r/24 ayat 37, QS. Al-Jum'ah/62 ayat 9, QS. Al-Taubah/9 ayat 111, QS. Al-H}a>j/22 ayat 40..., Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu'Jam al-Mufahras li al-Fazi Alquran* (Indonesia: Maktabah Dahlan, Tanpa Tahun), 179–80.

¹¹ QS. Al-Baqarah/2 ayat 102, ayat 207, ayat 102, ayat 16, ayat 86, ayat 90, ayat 175, ayat 41, ayat 89, ayat 174, QS. A>li 'Imra>n/3 ayat 177, ayat 187 dua kali, ayat 77, ayat 199, QS. Yu>su>f/12 ayat 20, ayat 21, QS. Al-Nisa>/4 ayat 74, ayat 44, QS. Al-Taubah/9 ayat 111, ayat 9, QS. Al-Ma>idah/5 ayat 44, ayat 106, QS. Al-Nah}l/16 ayat 95, dan QS. Luqma>n/31 ayat 6..., Baqi, 484.

¹² QS. Al-Baqarah/2 ayat 282, ayat 16, QS. Al-Nisa>/4 ayat 29, QS. Al-Taubah/9 ayat 24, QS. Al-Nu>r/24 ayat 38, QS. Al-Fa>t}ir/35 ayat 25, QS. Al-S}aff/61 ayat 10, QS. Al-Jum'ah/62 ayat 11 dua kali..., Baqi, 193.

Kegiatan transaksi jual beli terdapat rukun jual beli, banyak orang yang tidak memperhatikan batasan-batasan syariat, sehingga banyak transaksi yang dilakukan masyarakat melanggar ketentuan syariat. Adapun rukun jual beli-beli ada tiga yaitu sebagai berikut:

a. *A'qid* (penjual dan pembeli)

Syaratnya adalah:¹³

- 1) Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa).
- 3) Tidak *mubazzir* (pemboros). Sebab harta orang yang *mubazzir* itu di tangan walinya.
- 4) Balig (berumur 15 tahun ke atas/dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil: karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

b. *Ijab dan Qabul*

Ijab adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual maupun si pembeli. Adapun pengertian *qabul* pernyataan yang disebutkan dari pembicara salah satu pihak yang melakukan akad. Dari pengertian *ijab* dan *qabul* yang dikemukakan oleh *jumhur* ulama dapat dipahami bahwa penentu *ijab* dan *qabul* bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki. Dalam konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Dengan demikian, pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah *ijab*, meskipun datangnya

¹³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 279.

belakangan, sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah *qabul*, meskipun dinyatakan pertama kali.¹⁴

c. *Ma'qud 'alaih* (objek akad jual beli)

Adapun syarat objek jual beli antara lain:

- 1) Suci
- 2) Ada manfaatnya
- 3) Barang itu dapat diserahkan
- 4) Barang tersebut milik si penjual
- 5) Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli baik dari zat, bentuk, ukuran dan sifatnya.

Mengenai jual beli yang tidak diizinkan oleh agama, di sini akan diuraikan beberapa cara saja sebagai contoh perbandingan bagi yang lainnya. Hal-hal yang menjadi pokok sebab timbulnya larangan adalah:

- a. Menyakiti si penjual, pembeli atau orang lain
- b. Menyempitkan gerakan pasaran
- c. Merusak ketentraman umum

Adapun jual beli yang sah tetapi dilarang antara lain sebagai berikut:

- a. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.
- b. Membeli barang yang sudah dibeli yang masih dalam masa *khiyar*.
- c. Mencegat orang-orang yang baru datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar.
- d. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu.
- e. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang memebelinya

¹⁴ Ahmad Wardi Muslihch, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 181.

- f. Jual beli barang yang disertai tipuan. Berarti dalam urusan jual beli itu ada tipuan, baik dari pihak pembeli maupun dari penjual, pada barang ataupun ukuran dan timbangannya.

2. Landasan Hukum Jual - Beli

Salah satu ayat yang sangat masyhur menjadi landasan eksistensi jual – beli terdapat dalam QS. Al-Baqarah/2: 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُمُومُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

Terjemahan:

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*¹⁵

Transaksi jual beli dalam agama Islam menjadi salah satu bagian dari implementasi muamalah. Syariat hadir sebagai petunjuk dan ajaran dalam membangun hubungan interaksi yang baik di antara sesama manusia. Hal ini menjadi urgent disebabkan Islam menghendaki kehidupan yang harmonis serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tanpa ada yang dirugikan. QS. Al-Baqarah/2 ayat 275 di atas mengandung tiga unsur pokok ajaran yaitu menerangkan tentang hukum riba, dibolehkannya akad jual beli dan ancaman bagi orang-orang yang melakukan jual beli.¹⁶

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 48.

¹⁶ Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Bakr bin Farḥ Al Qurtubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), 348.

...واحل الله البيع و حرم الربا....

Adapun maksud dari potongan ayat di atas adalah bahwa sesungguhnya jual beli tidak terjadi kecuali karena hajat serta kedudukannya sebagai pengganti tanpa ada unsur penipuan di dalamnya, sementara keharaman riba adalah adanya dorongan menambahkan sesuatu karena hajat yang terpaksa tanpa ada balasan ataupun ganti rugi.¹⁷ Kemudian substansi keduanya pun sangat berbeda, jual beli adalah transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak sedangkan riba merugikan salah satu pihak. Keuntungan yang diperoleh jual beli melalui kerja manusia sedangkan yang kedua (riba) adalah uang sebagai penghasil bukan kerja manusia. Selanjutnya, jual beli mengandung kemungkinan untung rugi bergantung kepada kepandaian mengelola, kondisi dan situasi pasar pun ikut menentukan; sedangkan riba menjamin keuntungan bagi yang meminjamkan dan tidak mengandung kerugian.¹⁸

Setelah dijelaskan akan eksistensi riba dan jual beli dalam ber-*muamalah* maka selanjutnya Allah Swt memberikan peringatan serta ancaman bagi orang yang melanggar petunjuk tersebut. Dalam ayat *فمن جاءه موعظة من ربه فمنتهى فله ما سلف* ini, Allah swt memberikan ampunan dosa dan kesalahan bagi orang yang mengerjakan larangan terdahulu (memakan harta riba) sebelum datang penjelasan lewat Al-Qur'an tersebut. Makna *وامره الى الله* adalah maka perbuatannya akan dibiarkan (tidak berdosa) atas larangan yang telah diperbuatnya jika ia menerima peringatan serta membenarkan dengan niat (hati).¹⁹

Dampak COVID 19 terhadap Praktek Jual – Beli

Kehadiran virus corona di berbagai negara khususnya di Indonesia membuat kekhawatiran banyak warga masyarakat meningkat, sehingga mereka berkeinginan untuk mempersiapkan segala kebutuhan dalam pandemi ini.

¹⁷ Wahbah bin Muṣṭafā Al- Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr*, juz 3 (Damaskus: Dār al-Fikr al-Ma'āṣir, 1418), 87.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, juz 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 721.

¹⁹ Ismā'īl Ḥaqqī Muṣṭafā, *Rūh al-Bayān*, juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), 436.

Hasilnya, banyak dari mereka yang melakukan pembelanjaan massif terhadap bahan-bahan, obat-obatan serta kebutuhan penting lainnya seperti masker dan *hand sanitizer*. Bahkan tidak sedikit orang yang melakukan pembelanjaan melampaui kebutuhan yang seharusnya, sehingga menyebabkan terjadinya hal-hal yang bisa merusak roda perputaran ekonomi, seperti *panic buying* dan *ihtikār* yang berdampak pada kenaikan harga barang.

1. *Panic Buying*

Kondisi masa pandemi virus corona membuat masyarakat berbondong-bondong memborong barang dan bahan makanan, dan barang lain seperti masker dan hand sanitizer sehingga menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga barang, hal ini disebabkan karena masyarakat membeli secara panik atau dikenal dengan *panic buying*.

Sebagaimana disampaikan oleh Dicky Pelupessy, M, DS., Ph.D. (Ketua Pusat Krisis UI dan Wakil Sekretaris Jenderal IABI) bahwa *panic buying* adalah perilaku membeli barang dalam jumlah besar biasanya yang didasari oleh ketakutan secara tiba-tiba. Akibat mengantisipasi suatu kejadian bencana atau setelah bencana terjadi atau untuk mengantisipasi kenaikan atau penurunan harga barang atau komoditas tertentu. *Panic buying* merupakan fenomena dimana masyarakat melakukan pembelian berlebih atau yang biasa kita sebut sebagai penimbunan, penimbunan barang tertentu yang terjadi pada saat situasi dipersepsikan sebagai situasi darurat.

Fenomena *panic buying* dapat menyebabkan kelangkaan barang akibat lonjakan permintaan dalam waktu singkat. Sejumlah pihak meminta pemerintah mewaspadaikan ancaman inflasi sebagai dampak lanjutan akibat merebaknya virus corona. Perilaku *panic buying* adalah perilaku yang akan merusak perputaran ekonomi. Dalam syariat Islam, ini merupakan perilaku yang tidak baik bahkan jika hal itu sering terjadi. Oleh karena itu, masyarakat yang melakukan hal tersebut bisa tergolong orang yang berlebihan dan sesungguhnya berlebih-lebihan itu adalah teman setan serta perilaku yang dibenci oleh Allah swt.

M. Rizal Fadillah (pemerhati politik) dalam tulisannya mengatakan “*buying panic* jika tak terkendali akan bergeser pada “*selling panic*”. Raja terpaksa menjual tahta, rakyat yang membelinya kembali. Kebangkrutan ekonomi dan kejatuhan kekuasaan disebabkan oleh Corona juga.”

Adapun cara yang dapat dilakukan untuk menghindari *panic buying* ini antara lain:

- a. Senantiasa mengingat bahwa masih ada orang yang membutuhkan selain diri sendiri dan tetap berpikir rasional.
- b. Membekali diri dengan informasi yang berkualitas, hindari hoax terkait pandemi untuk menghindari kekhawatiran yang berlebihan.
- c. Cerdas dalam belanja, membeli barang yang benar-benar dibutuhkan.
- d. Hindari keinginan menimbun persediaan.

2. *Ihtikār*

a. Pengertian dan Konsep *Ihtikār*

Selain kelangkaan barang, kenaikan harga barang akibat dari *panic buying* ini memunculkan oknum penimbunan barang, yakni orang membekukannya, menahannya dan menjauhkannya dari peredaran.²⁰ Penimbunan barang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *ihtikār* yang secara terminologi berarti perbuatan menimbun. Fiqih Islam mengartikan bahwa *ihtikār* bermakna menimbun atau menahan agar terjual.²¹

Istilah *ihtikār* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaknai sebagai penumpukan barang keperluan umum dengan jalan menyimpan untuk dijual kembali dengan harga tinggi supaya memperoleh untung yang besar.²² Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris, *ihtikār* lebih dikenal sebagai ‘monopoly’ (monopoli). Namun monopoli tak selalu bermakna menimbun, sebab monopoli memiliki arti yang lebih luas. Sedangkan menimbun itu sendiri adalah salah satu praktik monopoli. Praktik-praktik perdagangan lain yang mungkin mengarah

²⁰ Ikhwani Hamdani, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Restu Agung, 2009), 69.

²¹ Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, 304.

²² Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1991), 550.

kepada monopoli antara lain; pencegahan, riba, menguasai pasar jual dan pasar beli. Memang, praktik *ihtikār* itu sendiri pada akhirnya memunculkan monopoli terhadap harta, karena harta yang ditimbun menyebabkan terjadinya monopoli pasar terhadap produk itu. Sehingga, dalam hal ini *ihtikār* dapat diartikan sebagai monopoli.²³

Rekayasa pasar dalam *suplay (ihtikār)* terjadi bila seorang produsen mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi *suplay* agar harga pokok yang dijualnya naik.²⁴ Hukum *ihtikār* termasuk praktik jual beli (*muamalah*) yang diharamkan, meskipun jual belinya sah, tetapi perilaku menimbun barang ini hukumnya haram, terutama di saat kebutuhan semakin tinggi. Maksudnya adalah haram hukumnya seseorang sengaja membeli produk berupa makanan pokok, dibeli pada waktu harga barangnya melambung dan dengan tujuan pasti harga barang tersebut akan naik. Dalam kejadian belakangan ini masker dan *hand sanitizer* merupakan kebutuhan yang sangat mendesak penjual yang sengaja menimbun dan melambungkan harga masker telah melakukan *ihtikār*.

Ihtikār terjadi bila syarat-syarat di bawah ini terpenuhi.²⁵

- 1) Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun *stock* atau mengenakan *entry-barriers*.
- 2) Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelumnya munculnya kelangkaan.
- 3) Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan.

b. Dasar Hukum Larangan *Ihtikār*

Perbuatan menimbun barang-barang kebutuhan pokok dilarang dalam Islam khususnya menimbun bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari dengan

²³ Hans Wehr, *Arabic English Dictionary* (New York: Spoken Language Service, 1994), 228.

²⁴ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 35.

²⁵ Karim, 35.

tujuan menjualnya di saat harga tinggi, barang tersebut langka jelas haram. Berikut adalah landasan hukum dilarangnya *ihtikār*.

1. QS. Al-Humazah/109: 1-2 :²⁶

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ (1) الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (2)

Terjemahan:

“Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya”²⁷.

2. Hadis Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ سَعِيدٌ

بْنُ الْمُسَيَّبِ، يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِيٌّ (رواه مسلم).²⁸

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah menceritakan kepada kami Sulaiman, yaitu Ibnu Bilal dari Yahya, yaitu Ibnu Sa'id- dia berkata, " Sa'id bin Musayyab menceritakan bahwa Ma'mar berkata, "Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa menimbun barang, maka dia berdosa." (H.R Muslim)

3. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Salah satu yang menjadi pedoman pelarangan *ihtikār* adalah Fatwa DSN No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dari Pasar Reguler Bursa Efek. Dalam fatwa ini dijelaskan beberapa praktik terlarang, di antaranya adalah *ihtikār* sebagaimana dijelaskan dalam fatwa:

“Pelaksanaan perdagangan efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi, dan tindakan lain yang didalamnya mengandung unsur *ḍarar*, *gharar*, *ribā*,

²⁶ Ma'had Tahfidz Yanbu'ul Qur'an Kudus, *Al-Quddūs Al-Qur'an Terjemah Bi Rosm Utsmani* (Kudus: CV Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 600.

²⁷ Mengumpulkan dan menghitung – hitung harta yang menyebabkan dia menjadi kikir dan tidak mau menginfakkan di jalan Allah.

²⁸ Muslim ibn al-Ḥajjāj Abū Al-Ḥasan Al-Qusyairī Al- Naisabūri, *Sahih Muslim* (Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-‘Arabī, t.th), 1227.

maysir, risywah, maksiat dan kezaliman, tagrīr, ghisysy, tanājusy/najsyi, ihtikār, bay' al-ma'dūm, talaqqī al-rukban, ghabn, dan taddis".²⁹

Lebih lanjut, dalam fatwa tersebut dijelaskan *ih̥tikār* sebagai salah satu praktik terlarang, sebagaimana dijelaskan dalam fatwa DSN No: 40 DSN-MUI/X/2003 tentang Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, sebagaimana dijelaskan dalam fatwa:

“Tindakan yang mengandung unsur *ḍarar, gharar, ribā, maisir, riswah, maksiat dan kezaliman* sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas meliputi:

- a. *Najsy*, yaitu melakukan penawaran palsu;
- b. *Bay'u al-ma'dūm*, yaitu melakkan penjualan atas barang (efek syariah) yang belum dimiliki (*short selling*);
- c. *Insider Trading*, yaitu mengakali informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang;
- d. Menimbulkan informasi yang menyesatkan;
- e. *Margin Trading*, yaitu melakukan transaksi atas Efek Syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek Syariah tersebut.
- f. *Ihtikār* (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu Efek Syariah untuk menyebabkan perubahan harga Efek Syariah, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain;
- g. Dan transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur di atas.³⁰

Menurut Adiwarmān Karim, sesungguhnya tidak ada perbedaan para ulama tentang *ih̥tikār* (monopoli) sebagai praktik terlarang dalam Islam. Adapun beberapa ulama yang menjelaskan *ih̥tikār* terbatas pada produk primer tertentu saja, pada hakikatnya menjelaskan ‘*illat ihtikār*’ adalah membahayakan hajat dan kepentingan masyarakat umum karena produk dan barang tersebut dibutuhkan

²⁹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), 725.

³⁰ Dewan Syariah Nasional MUI, 603–4.

oleh masyarakat umum. Jika saat ini monopoli itu membahayakan masyarakat, maka setiap bentuk monopoli diharamkan menurut seluruh ulama.³¹

Analisis Hukum Islam terhadap *ihtikār* di Masa Pandemi COVID 19

Manusia sebagai makhluk sosial, tentunya tidak bisa menghindarkan diri dari proses ekonomi global seperti pada masa sekarang ini, karena ia merupakan salah satu tolak ukur bagi kesuksesan hidup manusia. Betapa banyak orang yang ekonominya lemah di dunia, tersisihkan dari percaturan kehidupan bahkan ditindas dan hampir-hampir saja diperbudak oleh yang berekonomi kuat. Dengan demikian, dapat dipahami mengapa ekonomi sangat fundamental artinya bagi kehidupan umat Islam. Dalam ungkapan yang lebih sederhana, dapat dikatakan bahwa kefakiran dapat membawa kekufuran.

Mengingat pentingnya ekonomi di dalam kehidupan manusia, sampai-sampai nabi Muhammad saw dalam suatu kesempatan bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو بِحَوْلَاءِ الْكَلِمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ الْغَنِيِّ وَالْفَقْرِ (رواه ابوداود).³²

Artinya:

Dari Aisyah ra. bahwa Nabi saw. pernah berdoa dengan kalimat-kalimat ini: “Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah neraka dan adzab neraka, dari keburukan kekayaan dan kefakiran” (HR. Abū Dāwud).

Sabda Rasulullah Saw di atas dapat kita refleksikan kembali untuk melihat siklus ber-*muamalah* saat ini, terutama praktik jual-beli yang sedang dilakoni manusia di masa pandemi ini. Tidak dapat dipungkiri, beberapa di antara mereka ada yang mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan lebih banyak atau dengan kata lain “mengambil kesempatan dalam kesempitan.” Contoh nyata dan telah kami ulas pada pembahasan sebelumnya adalah sikap *panic buying* yang berujung pada perbuatan menimbun barang kemudian dijual melampaui harga

³¹ Adiwarmān Karim Oni Syarroni, *Riba-Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 159.

³² Abū Dāwud Sulaimān Ibn al-Asy’arī as-Sijistaānī Al- Azdī, *Sunan Abū Dāwud* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 295.

yang sewajarnya demi mendapat keuntungan yang berlimpah. Padahal Al-Qur'an sangat jelas melarang hal ini, sebagaimana yang termaktub dalam QS. Al-Humazah/109 ayat 1-2 yang telah kami tuliskan di atas.

Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* menerangkan bahwa surah al-Humazah ini menjelaskan secara tersurat dan tegas, siapa yang akan mengalami kerugian bahkan kecelakaan. Ayat di atas menyatakan: “*wail*” yakni *kecelakaan yang besar bagi setiap pengumpat dan pencela*,³³ yakni yang melakukan keburukan tersebut secara berulang-ulang. Setelah ayat sebelumnya mengecam pengumpat dan pengejek, ayat ke-2 mengisyaratkan salah satu sebab perbuatan itu, yakni pengumpat atau pengejek itu adalah *orang yang menghimpun harta yang banyak dan sering kali menghitung-hitungnya*, itu dilakukan karena dia mengira bahwa hartanya akan membuat dirinya kekal.

Kata (عَدَدَةً) terambil dari kata (عَدَّ) yang dapat dipahami dalam arti *menghitung* atau *mengira* atau *menyiapkan*. Kata tersebut mengabarkan bahwa si pengumpat yang mengumpulkan harta itu tidak sekedar mengumpulkannya, tapi dia begitu cinta kepada harta sehingga dari saat ke saat dia menghitung-hitungnya, dan dia begitu bangga dengannya sehingga memamerkannya. Atau menjadikannya beraneka ragam dengan membeli berbagai ragam benda seperti sawah, ladang, kendaraan, rumah, perhiasan dan sebagainya. Bisa juga kata tersebut dipahami dalam arti *mempersiapkan harta* tersebut untuk kebutuhan anak keturunannya. Betapapun, kesemuanya bermuara kepada satu maksud bahwa yang bersangkutan amat cinta kepada harta benda dan amat kikir.

Sebagian ulama yang membaca kata tersebut dengan ‘*adadah* (tanpa tasydid pada huruf *dā*), memahami kata tersebut dalam arti grup atau kelompok yang berada disekeliling yang bersangkutan, sehingga ayat kedua ini berarti bahwa sang pengumpat, pengumpul harta dan menghimpun di sekelilingnya orang-orang yang selalu menyertai, serta mendukung kebijaksanaan dan ambisinya.³⁴

³³ Shihab, *Tafsir al-Misbah*, juz 30, 411.

³⁴ Shihab, 413–15.

Jika memperhatikan QS. al-Humazah/109 ayat 1-2 di atas, maka al-Qur'an memberikan pemaknaan lebih umum dan lebih luas terkait perbuatan menimbun, yaitu menimbun harta dalam pengertian mengumpulkan, menghitung-hitungnya untuk hidup yang dianggap kekal. Dalam konteks ini, *ihtikār* masuk pada kategori menimbun harta dan menghitung-hitung keuntungannya, walaupun secara khusus *ihtikār* dimaksudkan sebagai menimbun harta untuk perdagangan demi keuntungan saja.

Alhasil, tidak semua ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang penimbunan harta digunakan untuk konotasi negatif (menimbun harta dengan sengaja untuk mencari keuntungan). Menimbun harta hanya sebagai harta simpanan atau untuk kepentingan umat dalam hal ini bukan termasuk *ihtikār*, seperti BULOG yang melakukan penimbunan tetapi justru untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan sebagaimana halnya pada kisah nabi Yusuf as yang menimbun harta untuk menghadapi paceklik. Dalam konteks pemaknaan Al-Qur'an sendiri, menimbun harta dapat dikategorikan pada dua makna, yaitu:

1. Menimbun harta untuk kebutuhan hidup dan menyimpan harta untuk kepentingan pribadi asalkan tidak menyebabkan kekacauan ekonomi, tanpa memberi mudarat pihak lain dan tetap memiliki makna sosial. Hal ini dibenarkan dan sejalan dengan fitrah manusia untuk menumbuhkan dan memperbanyak harta. Al-Qur'an sendiri menghendaki kita mencari harta (QS. al-Jumu'ah/62: 10).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan:

“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; carilah karunia dan ingatlah Allah banyak – banyak agar kamu beruntung.”³⁵

2. Menimbun harta untuk menahan dengan sengaja pada waktu tertentu sehingga harta tersebut sedikit beredar di pasaran untuk kemudian dijual

³⁵ Ma'had Tahfidz Yanbu'ul Qur'an Kudus, *Al-Quddūs Al-Qur'an Terjemah Bi Rosm Utsmani*, 551.

dengan harga yang mahal pada waktu orang banyak sangat membutuhkan demi mencari keuntungan yang besar. Inilah yang masuk pada kategori *ih̥tikâr* dan tidak dibenarkan dalam agama.

Lebih jauh, hadis memperjelas kedudukan mereka (pelaku penimbunan), yakni pendosa/berdosa yang diistilahkan *خاطيء*, merupakan antonim dari kata *صواب*. Al-Raghib al-Isfahanî mengatakan yaitu “orang yang sengaja melakukan dosa.”³⁶ Dalam kata tersebut terkandung maksiat yang besar, Yusuf Qardhawi menerangkan bahwa kata *خاطيء* (orang yang berbuat berdosa, salah) bukanlah kata yang ringan. Kata ini disebutkan al-Qur’an untuk menyebutkan sifat orang yang sombong dan angkuh seperti Fir’aun, Hāman dan teman-temannya.³⁷

Berdasarkan hadis di atas, pelaku *ih̥tikâr* berdosa karena perbuatannya itu bisa membuat orang lain menjadi kesulitan mendapatkan keperluannya, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Kebutuhan masker dan *hand sanitizer* telah menjadi kebutuhan prioritas masyarakat pada umumnya. Namun, untuk mendapatkannya sulit dikarenakan perilaku pedagang yang memanfaatkan keadaan dengan menimbun barang-barang yang menjadi perhatian utama masyarakat di masa sekarang. Selain masyarakat sulit mendapatkannya, harga barang jua melonjak tinggi sehingga masyarakat yang tergolong ekonomi lemah tidak dapat membeli barang tersebut meskipun sangat dibutuhkan. Dalam kondisi seperti ini, tidak terlihat lagi manusia sebagai makhluk sosial yang saling membantu sesamanya, melainkan membuat mereka yang susah semakin susah. Hal ini tentu bertentangan dengan kaidah *usūl fiqhi* :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارًا

“Tidak boleh berbuat berbahaya dan membahayakan orang lain”.

Menimbun dilarang karena ada unsur *tadqiyah* yaitu membuat kesulitan kepada masyarakat umum baik dari sisi barang maupun harga. Barang yang

³⁶ Al-Raghib Al- Isfahani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur’an* (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1998), 288.

³⁷ Qardhāwī, *Al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islâm* (Kairo: Dār al-Mishriyyah, 1988), 354.

ditimbun dapat menyulitkan pihak-pihak tertentu dan menyebabkan harga barang melambung. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan syariat Islam yakni menciptakan kemaslahatan dengan mendatangkan manfaat dan membuang kesengsaraan. Terlebih perilaku ini hanya untuk mendapatkan keuntungan di atas penderitaan orang lain. Disinilah agama berperan penting sebagai barometer penekan terhadap perilaku manusia.

Di masa covid 19 ini, bukan hanya krisis ekonomi yang terjadi akan tetapi krisis moral dan kasih sayang juga akan terjadi jika *ihtikār* terus dilakukan. Di mana manusia tidak peduli dengan yang lainnya mereka hanya mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan penderitaan orang lain. Sehingga akibatnya akan terjadi krisis ekonomi, seperti mahalnya harga barang dan sulitnya seseorang untuk mendapatkan bahan-bahan makanan pokok maupun bahan-bahan lainnya yang ditimbun oleh para pedagang atau oknum-oknum yang memanfaatkan situasi pandemi COVID 19 ini demi meraih keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan nasib saudaranya yang menderita akibat dari perilakunya tersebut.

Penutup

Hakikat manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak bisa lepas dari berinteraksi dengan sesamanya, dalam ekonomi dikenal dengan istilah *muamalah*. Diantara aktivitas *muamalah* ini adalah jual-beli. Jual-beli pada dasarnya adalah hal yang sangat dianjurkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup, bahkan di dalamnya terkandung ruh *ta'awun* (tolong-menolong). Hanya saja, hal ini terkadang mengalami pergeseran hukum dan menjadi tercela manakala dalam pelaksanaannya tidak mengindahkan aturan syari'at.

Jika memperhatikan kondisi negara saat ini yang tengah dilanda wabah yang sangat berbahaya, yaitu corona virus yang diklaim berasal dari Wuhan, Cina sejak Desember 2019. Kemunculannya memberikan dampak yang sangat besar terhadap roda kehidupan manusia, salah satunya adalah roda perekonomian yang tak lagi stabil. Keadaan ini dijadikan kesempatan bagi sebagian oknum untuk menyerap keuntungan dari sesamanya. Ketersediaan beberapa barang seperti masker, *hand sanitizer* dan bahan pokok lainnya yang mulai langka

mengakibatkan *panic buying* dan memicu pelaku ekonomi menimbun barang tertentu kemudian menjualnya dengan harga yang cukup tinggi, bahkan dua kali lipat dari harga normal.

Perilaku menimbun barang tersebut dalam sistem ekonomi Islam disebut dengan *ihtikār*. *Ihtikār* ini sudah sangat jelas dilarang dalam syari'at Islam karena mengandung unsur merugikan orang lain. Hal ini sangat jelas disebutkan dalam QS al-Humazah/109: 1-2 dan dihukumi dosa sebagaimana yang termaktub dalam hadis Rasulullah saw: "Barangsiapa menimbun barang, maka dia berdosa".

DAFTAR PUSTAKA

- Azdī, Abū Dāwud Sulaimān Ibn al-Asy'arī as-Sijistaānī Al-. *Sunan Abū Dāwud*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Mu'Jam al-Mufahras li al-Fazi Alquran*. Indonesia: Maktabah Dahlan, Tanpa Tahun.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro, t.th.
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Hamdani, Ikhwan. *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Restu Agung, 2009.
- Ibrāhīm, Muḥammad Ismā'īl. *Mu'jam al-Fāz wa al-A'lām al-Qur'āniyyah*. Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.th.
- Isfahani, Al-Raghib Al-. *Al-Mufradat fī Gharib al-Qur'an*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1998.
- Karim, Adiwarmān. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Karim, Adiwarmān, Oni Syarroni. *Riba-Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: ALUMNI, 1998.
- Ma'had Tahfidz Yanbu'ul Qur'an Kudus. *Al-Quddūs Al-Qur'an Terjemah Bi Rosm Utsmani*. Kudus: CV Mubarakatan Thoyyibah, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progres, 1999.
- Muslihch, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Muṣṭafā, Ismā'īl Ḥaqqī. *Rūh al-Bayān*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Naisabūri, Muslim ibn al-Ḥajjāj Abū Al-Ḥasan Al-Qusyairī Al-. *Sahih Muslim*. Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-'Arabī, t.th.

- Nurfitriani. “Pengaruh Etika Bisnis Islam terhadap Sistem Jual-Beli di Pasar Pa’baeng-baeng Makassar.” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINAM, 2015.
- Qardhâwî. *Al-Halâl wa al-Harâm fî al-Islâm*. Kairo: Dâr al-Mishriyyah, 1988.
- Qurtubî, Abû ‘Abdillâh Muḥammad bin Aḥmad bin Bakr bin Farḥ Al. *Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân*. Kairo: Dâr al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Râzî, Aḥmad bin Fâris bin Zakariyyâ al-Qazwainî Al. *Mu’jam Maqâyis al-Lughah*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1979.
- Salim, Peter, dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Wehr, Hans. *Arabic English Dictionary*. New York: Spoken Language Service, 1994.
- Zuhailî, Wahbah bin Muṣṭafâ Al-. *Tafsîr al-Munîr*. Damaskus: Dâr al-Fikr al-Ma’âṣir, 1418.